

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan pertama yang telah dibahas dalam Bab II, Bab III dan Bab IV, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam perkara nomor 2537/Pdt.G/2009/PA.Sda tidak sesuai dengan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pengamatan penulis setelah kami uraikan pada Bab 11 dan Bab III memberikan kami kesimpulan bahwa pertimbangan Hakim dalam perkara Nomor 2537/Pdt.G/2009/PA.Sda kurang tepat dalam kurang menggali Esensi dalam perkara Perceraian yang merupakan masalah Rasa dan bukan menitikberatkan pada salah dan benar dalam memutuskan Perkara tersebut.
2. Putusan hakim dalam perkara perceraian mempunyai kekhususan dibandingkan perkara lain dalam Perdata umum maupun dalam perkara Pidana yang mana perkara selain Perkara Perceraian sangat ditentukan dengan adanya kebenaran yang harus terungkap dan menitikberatkan pada salah dan benar, namun hal itu tidak berlaku dalam perkara Perceraian yang merupakan masalah keluarga yang tidak mungkin ditentukan siapa yang salah dan siapa yang benar.

5.2. Saran

Dan kesimpulan yang telah di sampaikan diatas dan pembahasan yang terdapat dalam Bab II, Bab II dan Bab IV, maka dapat Penulis sarankan sebagai sumbangsih penulis terhadap perkembangan hukum di Indonesia sebagai berikut :

1. Penulis mempunyai saran dalam perkembangan hukum Indonesia khususnya dalam Perkara perceraian yang merupakan masalah Keluarga dan merupakan perkara perdata khusus, dalam pemeriksaan perkara perceraian (Cerai Talak maupun Cerai Gugat) harus lebih memaksimalkan dalam Proses Mediasi karena Mediasi merupakan tembok terakhir yang dapat menghentikan perceraian atau melanjutkan Perkara Perceraian.
2. Mediasi yang merupakan sarana untuk mempertemukan suami istri dan merupakan kesempatan hakim untuk dapat mengeksplor masalah apa yang terjadi dalam rumah tangga tersebut yang mungkin dapat memberikan solusi bagi kerukunan suami istri yang sedang bermasalah. yang pastinya telah lama terpisah badan maupun perasaan. melalui Mediasi itulah diharapkan perasaan yang telah hilang dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya sebagai suami istri berdasarkan Saran maupun solusi dari Hakim Mediator.

